



**PEMERINTAH KOTA BONTANG**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN**  
Gedung Graha Taman Praja Blok III Lt. 3 Jl. Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari  
**B O N T A N G**

---

**KEPUTUSAN Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, UKM & PERDAGANGAN KOTA BONTANG**  
**NOMOR : 71 TAHUN 2017**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 - 2021**  
**DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, UKM & PERDAGANGAN KOTA BONTANG**

**Plt. KEPALA DINAS DINAS KOPERASI, UKM & PERDAGANGAN KOTA BONTANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Utama Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perindagkop & UMKM Kota Bontang.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Utama Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- 7 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 8 Peraturan Walikota Bontang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 9 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang Tahun 2017 – 2021
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : BONTANG  
PADA TANGGAL : Oktober 2017

\_\_\_\_\_  
Plt. KEPALA DINAS,

**Dra. Hj. Karlina, MT**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19621010 199110 2 001

| No | Nama                        | Jabatan                    | Paraf |
|----|-----------------------------|----------------------------|-------|
| 1  | Dra. Hj. Rini Wahyuni, M.Si | Kasubag Perenc. Prog & Keu |       |
| 2  | Hummilah                    | Staf                       |       |

Lampiran Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Unit Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2. Tugas Pokok : Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Utama   | Alasan/ Cara Perhitungan  | Penanggung Jawab      | Sumber Data   | Ket |
|----|--|---|---|-----------------------|---|-----|
| 1  | Meningkatnya daya saing produk industri  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontribusi sektor industri terhadap PDRB non migas</li> <li>- Persentase pertumbuhan IKM</li> </ul>  | $\frac{\text{Jum.PDRB sektor Industri tanpa migas}}{\text{Jum.PDRB}} \times 100\%$<br>$\frac{\text{Jum. IKM Tahun } n - \text{Jum. IKM Tahun}(n-1)}{\text{Jum.IKM Tahun } (n-1)} \times 100\%$                | Bidang Perindustrian  | Data BPS<br>Data IKM  |     |
| 2  | Meningkatnya sarana perdagangan dan sistem distribusi perdagangan serta ekspor | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Volume aktifitas pengawasan peredaran barang/ jasa</li> <li>- Persentase alat UTTP yang berterra</li> <li>- Banyaknya pelaku usaha yang menjual produk dalam dan luar daerah</li> <li>- Ekspor bersih perdagangan</li> <li>- Cakupan bina kelompok perdagangan/ usaha informal</li> <li>- Optimalisasi Pendapatan Pasar</li> </ul> | Monitoring<br><br>$\frac{\text{Jum.UTTP berterra}}{\text{Jum.seluruh UTTP}} \times 100\%$<br><br>Jumlah Pelaku Usaha<br><br>Jumlah nilai ekspor<br><br>Jumlah PKL<br><br>Cakupan pendapatan yang ada di pasar | Bidang Perdagangan    | Laporan Stok Harga<br>Data alat UTTP<br>Data Pameran yang diikuti<br>Dokumen SKA<br>Data PKL<br>Laporan UPT Pasar |     |
| 3  | Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Koperasi Aktif</li> </ul>   | $\frac{\text{Jum.kop aktif}}{\text{Jum.seluruh kop}} \times 100\%$  | Bidang Koperasi & UKM | Data Koperasi Aktif   |     |
| 4  | Berkembangnya jumlah usaha mikro kecil dan Menengah                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah UMKM</li> <li>- Jumlah pelaku usaha kecil mikro yang difasilitasi untuk mendapat penguatan modal</li> </ul>   | Data UMKM   | Bidang Koperasi & UKM | Data UMKM   |     |

| No | Nama                        | Jabatan                   | Paraf |
|----|-----------------------------|---------------------------|-------|
| 1  | Dra. Hj. Rini Wahyuni, M.Si | Kasubag Perenc Prog & Keu |       |
| 2  | Hummilah                    | Staf                      |       |

Bontang, September 2017  
 Plt. Kepala Dinas  
 Koperasi, UKM dan Perdagangan  
 Kota Bontang

**Dra. Hj. Karlina, MT**  
 Nip. 19621010 199110 2 001